

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bagi subjek hukum pelaku bisnis, tentunya mereka tidak berkeinginan mengalami kerugian jika objek yang menjadi transaksi bisnis itu rusak, terbakar, musnah, dan sebagainya sehingga mengakibatkan kehilangan keuntungan. Salah satu cara penanggulangannya adalah dengan memuat klausul asuransi di dalam perjanjiannya. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non bank biasanya bekerjasama dengan lembaga bisnis lainnya, seperti perusahaan leasing, perbankan, perusahaan jual beli kredit kendaraan, perusahaan real estate dan lain-lain.

Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak, masing-masing pihak bertanggung di satu pihak dan pihak penanggung di pihak lain. Hubungan hukum tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling berkepentingan dan didasarkan pada kesepakatan. Dalam praktek, hubungan hukum tersebut di beri nama secara berbeda-beda. Ada yang menyatakan dengan kontrak asuransi, tetapi seringkali orang menyatakan dengan perjanjian asuransi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, secara garis besar dikenal 2 jenis usaha asuransi. Usaha asuransi terdiri dari tiga jenis usaha, meliputi :

- 1) Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

- 2) Asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3) Reasuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Salah satu asuransi yang dilaksanakan oleh Asuran Bumiputeramuda 1967 adalah dengan memberikan produk asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini termasuk ke dalam asuransi, yaitu bidang asuransi kerugian. Program ini dilaksanakan untuk memberikan tanggungan atas kecelakaan diri yang terjadi pada nasabahnya. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang adalah salah satu organisasi yang menjaminkan anggotanya untuk ikut sebagai nasabah di Asuransi Bumiputeramuda 1967.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpendapat bahwa ruang lingkup dari hukum asuransi berdasarkan ilmu pengetahuan yaitu :

1. Hukum asuransi yang diperuntukkan atau mengatur semua jenis asuransi kerugian (*soude verzekeringrecht*).
2. Hukum asuransi yang diperuntukkan atau mengatur semua jenis asuransi sejumlah uang (*sommen verzekeringrecht*).<sup>1</sup>

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya kejelasan arti dan judul yang

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 31.

diajukan. Judul skripsi yang penulis kemukakan adalah : **“Perjanjian Kerjasama Asuransi Kecelakaan Diri Antara PT. Asuransi Umum Bumiputeraanda 1967 Dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang”**.

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul, ada baiknya jika diberikan pengertian dan peogasan judul secara kata per kata.

1. Kata Perjanjian disebut dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :

“Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Ahli hukum Subekti menyatakan Perjanjian adalah “peristiswa” di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>2</sup>

2. Kerjasama menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti : “Perbuatan bantu atau yang dilakukan bersama-sama”.<sup>3</sup>

3. Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam Pasal 246 KUH Dagang asuransi diartikan sebagai :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin yang diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (selanjutnya disingkat Subekti I), Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 492.